



**PENETAPAN**

**Nomor : 48/Pdt.P/2023/PN.Mks**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**TAN TJIA HAU Alias CHARLES TANDRIAN** umur 57 tahun, Tempat/Tanggal lahir di Ujung pandang 20 September 1966 Tempat tinggal di Jl. Jl. Abd Dg Sirua No. 190/192 A Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrasia Tajibu,S.H, Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Jl Ir Juanda No.5 , Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023, nomor 175/Pdt/2023/KB, selanjutnya pihak tersebut di atas, disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks, tertanggal 6 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 48/Pdt.P/2023/PN.Mks, tanggal 6 Februari 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

**TENTANG DUDUK MASALAH :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Februari 2023, di bawah Register No. 48Pdt.P/2023/PN.Mks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 20 September 1966 dari ayah kandung yang bernama **TAN KHENG NENG** dan Ibu Kandung yang bernama **KWEE SUI LIAN** sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 90 tanggal 21 September 1966 Terlampir

Hal. 1 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dahulu pernah mengurus dokumen berupa surat kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai kutipan No 274/PWI/1996 dan Bukti Acara Sumpah No 4070/BAS/WNI/1996 Terlampir.
3. Bahwa Pemohon juga sudah mengurus dan sudah mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk sesuai kutipan Nomor **737109160404680** dan Kartu Tanda Penduduk nomor **7371092909660005** Terlampir.
4. Bahwa karena terjadi Perbedaan nama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan atau dengan menggunakan nama yang ada pada Kartu Keluarga atau dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan penyesuaian dan atau merubah data diri pada berita Acara Sumpah (BAS) No 4070/BAS/WNI/1996 atas nama **TAN TJIA HUA** menjadi **Charles Tandrian** dan agama yang tercantum dalam pada akte kutipan No 4070/BAS/WNI/1996 menyebut agama yang dianut Pemohon adalah agama Budha, Pemohon sudah beralih menjadi agama Kristen Katolik sesuai dengan akte kutipan Kartu Tanda Penduduk No **7371092909660005**

Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon dan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan yang tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan dengan memutus sebagai berikut :

### Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memerintahkan Kepada Dinas Instansi terkait dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mengganti nama dan agama dalam akta no 4070/BAS/WNI/1996 atas nama **TAN TJIA HUA** tanggal lahir 20 September 1966, agama yang dianut Pemohon adalah **agama Budha** Pemohon sudah beralih menjadi **agama Kristen Katolik** bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor **7371092909660005** dan Kartu Keluarga No **737109160404680**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Atau mohon Putusan lain yang adil menurut Hukum ( Ex aequo et Bono)

Hal. 2 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7371092909660005 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Charles Tandrian, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi kartu keluarga No 7371091604040680, tanggal 10-05-2017, atas nama Kepala Keluarga Charles Tandrian, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Daftar lampiran Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 274/PWI tahun 1996, tanggal 31 Mei 1996, atas nama TAN TJIA HAU, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 980, tanggal 21-09-1966, atas nama TJIA HAU, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan identitas dari Kelurahan, Nomor ; 471.1/09/KM/II/2023, tertanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- 1 (satu), SIENCE WIDONO, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dari pemohon mengenai permohonannya;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri adalah pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertera dalam akta kelahiran dan mengikuti yang sebenarnya sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa data dalam Akta Kelahiran tercatat nama Pemohon Bernama Tjia Hau sedangkan yang sebenarnya pemohon Bernama Charles Tandrian sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki data pada Akta Kelahiran untuk mengurus keperluan anak;
- Bahwa Nama ibu pemohon adalah Kwee Sui Lian dan bapak dari Pemohon adalah Tan Kheng Neng;

Saksi ke - 2 (dua), VICTOR TANJUNG, Menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dari pemohon mengenai permohonannya;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri adalah pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertera dalam akta kelahiran dan mengikuti yang sebenarnya sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- Bahwa Data dalam Akta Kelahiran tercatat nama Pemohon Bernama Tjia Hau sedangkan yang sebenarnya pemohon Bernama Charles Tandrian sesuai yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki data pada Akta Kelahiran untuk mengurus keperluan anak;
- Bahwa Nama ibu pemohon adalah Kwee Sui Lian dan bapak dari Pemohon adalah Tan Kheng Neng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum kota Makassar yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Makassar, hal ini telah sesuai dengan 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon telah menggunakan nama **Charles Tandrian** Agama Kristen katolik, sedangkan bukti surat P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon menggunakan nama TAN TJIA HAU Agama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan identitas dari kantor Kelurahan Masale yang menerangkan bahwa **Charles Tandrian** adalah orang yang sama dengan TAN TJIA HAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sesuai KTP dan Kartu Keluarga adalah **Charles Tandrian** Agama Kristen katolik (P.1, P.2 dan P.5) dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 4 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan beralasan menurut hukum oleh karenanya Permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Kepada Dinas Instansi terkait dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mengganti nama dan agama dalam akta no 4070/BAS/WNI/1996 atas nama **TAN TJIA HAU** tanggal lahir 20 September 1966, agama yang dianut Pemohon adalah **agama Budha** Pemohon sudah beralih menjadi **agama Kristen Katolik** bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor **7371092909660005** dan Kartu Keluarga No **737109160404680**
3. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **ANDI SITI NURASIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**ANDI SITI NURASIAWATI, S.H.**

**MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN.Mks